



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5707);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
8. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal.
12. Pengawas adalah pengawas sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tegal.
13. Koordinator Pengawas yang selanjutnya disebut Korwas adalah Koordinator Pengawas di satuan Pendidikan Dasar
14. Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disebut Pokjawas adalah Kelompok Kerja Pengawas di satuan Pendidikan Madrasah.
15. Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja Dinas Pendidikan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang pendidikan di satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
20. Indikator SPM adalah tolok ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu jenis pelayanan SPM tertentu, baik berupa input, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
21. Target Tahunan adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

SPM Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa disetiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Pasal 3

SPM Pendidikan Dasar bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang pendidikan.

Pasal 4

SPM Pendidikan Dasar berfungsi untuk memberikan rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan, tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah, dan pengelolaan kinerja menuju Standar nasional Pendidikan secara bertahap.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah daerah, terdiri dari :
 1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. Tersedianya 1 (satu) ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang;
 3. Tersedianya ruang laboratorium IPA di setiap SMP dan MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. Tersedianya 1 (satu) lemari tempat penyimpanan alat dan bahan praktek di SD/MI
 5. Tersedianya satu ruang guru di setiap SD/MI dan SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedianya ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs.
 6. Tersedianya 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan SD/MI, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

7. Tersedianya 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap SMP/MTs, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 8. Tersedianya 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SD/MI;
 9. Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SMP/MTs, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 10. Di setiap SMP/MTs Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di setiap SMP/MTs;
 11. Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 14. Pemerintah daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 15. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; dan
 - d) Kelas VII – IX: 27 jam per minggu;
7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Nasional yang berlaku
8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal dua kali dalam setiap semester;
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan / Penilaian akhir semester dan ulangan / penilaian kenaikan kelas serta ujian sekolah dan / atau ujian nasional kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas atau kantor kementerian agama pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan pendidikan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan aparatur Pemerintah Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dasar setiap tahun menghimpun data besar, merencanakan program kegiatan, menentukan target capaian, sesuai dengan target yang ditentukan dalam SPM Pendidikan dasar.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Pendidikan Dasar merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target di bidang pendidikan dasar di Kabupaten Tegal.
- (2) Kepala Dinas melakukan sosialisasi tentang SPM Pendidikan Dasar melalui media elektronik dan media lainnya.
- (3) Kasi Perencanaan membuat format data berdasarkan SPM yang aplikabel.
- (4) Kepala Sekolah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah pada setiap awal tahun ajaran dan melibatkan semua pengurus komite sekolah.
- (5) Kepala Sekolah memasukkan semua pencapaian SPM Pendidikan Dasar dalam penyusunan RKT sekolah.
- (6) Pengawas mengumpulkan data capaian SPM Pendidikan Dasar di masing-masing sekolah.
- (7) Kasi Kurikulum melakukan kompilasi data dari masing-masing sekolah tentang pencapaian existing SPM Pendidikan Dasar.
- (8) Kepala Bidang mengusulkan kebijakan pencapaian target pada gap capaian SPM Pendidikan Dasar di sekolah.
- (9) Kepala Bidang menyusun format Survey Keluhan Masyarakat atas pelayanan pendidikan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (10) Pengawas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPTD dan Bidang Dikdas.
- (11) Pengawas bersama dengan Komite Sekolah melakukan Survey Keluhan Masyarakat atas layanan pendidikan dasar pada masing-masing sekolah setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (12) Kepala sekolah membuat janji layanan berdasarkan keluhan masyarakat yang ditempel di papan pengumuman.
- (13) Kepala Sekolah membuat rekomendasi teknis atas janji layanan.
- (14) Kepala Dinas membuat maklumat layanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Bupati.
- (15) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pelaksanaan SPM Pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah / Kepala Madrasah wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang menjadi kewenangannya kepada Kepala UPTD / Kasi Pendidikan Madrasah dan Kepala Dinas / Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setiap 1 tahun sekali.
- (2) Pengawas SD / MI wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di setiap sekolah yang menjadi binaannya kepada Kepala UPTD / Kasi Pendidikan Madrasah 6 bulan sekali.
- (3) Pengawas SMP / MTs wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di setiap sekolah yang menjadi binaannya kepada Kepala Bidang / Kasi Pendidikan Madrasah yang menangani Dikdas 6 bulan sekali.
- (4) Kepala UPTD / Kasi Mapenda wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di wilayah kerja UPTD kepada Kepala Dinas / Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 6 bulan sekali.
- (5) Pengawas Pendidikan Agama Islam SD dan SMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui Kasi Pendidikan Agama Islam
- (6) Kepala Bidang yang menangani Dikdas wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas 6 bulan sekali.
- (7) Kepala Dinas / Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Bupati / Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah setiap 1 tahun sekali.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Pendidikan Dasar dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dan atau Pengawas Madrasah
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Pendidikan Dasar, termasuk pemberian penghargaan bagi sekolah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak berhasil mencapai SPM Pendidikan Dasar dalam batas waktu yang ditetapkan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyelenggarakan pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat Dinas dan UPTD, maupun di tingkat satuan pendidikan minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Fasilitasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi;
 - a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
 - c. penilaian kinerja pencapaian SPM Pendidikan Dasar; dan
 - d. pelaporan kinerja pencapaian SPM Pendidikan Dasar.
- (3) Fasilitasi dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Pendidikan Dasar yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, dibebankan kepada APBD Kabupaten.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar.

Pasal 19

Dinas / Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya.

Pasal 20

Pengawas Sekolah / Madrasah melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar pada unit layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 4

NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (4/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

1. UMUM

Sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, pendidikan menjadi prioritas pelayanan pemerintah kepada warga masyarakatnya. Terlebih pendidikan dasar, pendidikan bagi warga masyarakat berusia dini dan usia muda, usia yang sedang berada pada masa pembentukan jati diri.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia secara terstruktur melaksanakan Program Wajib Belajar. Program dimulai dengan Wajib Belajar 6 Tahun yang secara resmi dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994. Program ini menargetkan pada tahun 2008, semua warga Negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut sehingga mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menjelang terminal akhir tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun, fokus pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah mulai bergeser pada pilar peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, mulai tahun 2008 pemerintah mulai mengurangi program perluasan

dan pemerataan akses dan menambah anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Realita dimasyarakat saat ini, walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat SD sudah diatas 96% dan SMP sudah diatas 92%, namun ternyata kehidupan bangsa yang cerdas masih jauh dari terwujud.

Untuk itulah, dalam rangka menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM) merupaka tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

Dengan Rancangan peraturan Daerah Kabupten Tegal tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini diharapkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Tegal akan mengalami kenaikan yang signifikan, yang muaranya akan melahirkan generasi muda warga masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki kualitas kedirian yang tinggi sehingga bisa bersaing dengan sumber daya manusia lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 115